



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan bun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Pantai Lunci (Sukamara)
3. Umur/Tanggal lahir : 14/27 Oktober 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Nazir, Kel. Padang, Kec. Sukamara,  
Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Anak (anak yang berkonflik dengan hukum) didampingi oleh EDY AHMAD NURKOJIN, S.H., dk, Penasihat Hukum/Advokat berkantor di Jalan Malijo No. 23 (Bundaran Pancasila) Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juni 2021 Nomor : 63/Pen.Pid/2021/PN Pbu;

Hal 1 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyertaan dalam persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana Penjara selama **4 (empat) tahun penjara** dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara dengan anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 90 (Sembilan puluh) hari pelatihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol ukuran 600 ml yang diduga bekas terisi minuman jenis arak;
  - 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning dengan merek "GOVIT";

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar kaos tengtop warna belang hitam dan abu abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pop warna coklat;
- 1 (satu) lembar Bra/BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jins warna biru muda;

Hal 2 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id lencana pendek merk adidas;

- 1 (satu) baju kaos warna abu-abu.
- 1 (satu) celana Panjang warna merah hitam dengan motif kotak.

**Dikembalikan kepada anak saksi korban melalui orang tuanya atas nama ABDUL AZIZ**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan NOPOL KH3105SG, Noka MH1JM1117HK488492 Nosin JM11E1470390;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n SURIANSYAH Nomor Register KH3105SG, merek Honda, Type D1B02N13L2, Noka MH1JM1117HK488492 Nosin JM11E1470390;
- 1 (satu) buah kunci sepeda Motor Honda dengan Nomor seri P557.

**Dikembalikan kepada anak melalui orang tuannya atas nama AIDIL RAHMAN**

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan anak dipersidangan sebagai berikut :

1. Anak mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Anak masih ingin bersekolah dan Anak masih butuh perhatian dari orang tua Anak;

Telah mendengar pula permohonan/pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak dipersidangan yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak dalam perkara ini tidak ada menyetubuhi Anak Korban;
2. Bahwa Anak ada memiliki masalah dengan daya ingat sehingga terkadang Anak tidak ingat dengan apa yang telah dilakukannya;
3. Bahwa untuk bersekolah pada dasarnya memerlukan sekolah khusus sehubungan dengan daya ingat Anak tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan secara lisan anak yang pada pokoknya Penuntut Umum Anak tetap pada surat tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal 3 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kernya, anak yang berkompflik dengan hukum anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa anak pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei di Tahun 2021, bertempat di Hotel Arin, jalan Tjilik Riwut RT.10/RW. III, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saudara ALAU yang beralamat di jalan M. Saleh RT.06/RW.02 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, anak korban ada bertemu dengan anak dan ia berkata kepada anak korban, " eh mau ndak jalan, ni teman aku datang dari pantai ", jawab anak korban, " barang am ",. Lalu anak korban ikut dengan anak menuju ke jembatan gantung. Sesampainya disana, anak ALDO menemui temannya yaitu anak saksi 1, anak saksi 2 dan temannya. Lalu anak berkata kepada anak korban, " tunggu di sini lah ", lalu kemudian anak ngobrol dengan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, anak saksi 1 dan teman-temannya, sedangkan anak korban duduk di atas motor anak Anak. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib pada tanggal yang sama, anak dan anak korban berangkat naik motor menuju Hotel Arin. Sesampainya disana, karena anak belum memiliki KTP dan tidak bisa memesan kamar hotel, maka ia menghubungi anak saksi 1. Lalu anak saksi 1 datang ke Hotel Arin bersama dengan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, saksi RONI ISKANDAR Als ABAK Bin ANANG, dan saksi SAIRI Als DAIKIN Bin BASRANI (Alm.).

Setelah saksi RONI ISKANDAR Als ABAK Bin ANANG dan saksi SAIRI Als DAIKIN Bin BASRANI (Alm.) berbicara dengan penjaga Hotel Arin yaitu saksi RUBANDI RUSLAN Bin TARZID untuk membuka kamar di hotel ARIN, lalu saksi RUBANDI RUSLAN Bin TARZID membukakan kamar no 14. Setelah kamar terbuka anak saksi 1 berkata kepada anak

Hal 4 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Anak saksi 1, anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, anak Anak, dan anak korban berada di dalam kamar, kemudian anak mengambil minuman keras jenis arak putih kemudian mengambil minuman govit lalu di buka dan kemudian membuang isinya, setelah kosong tempat minuman govit tersebut dijadikan gelas untuk tempat menakarakan minuman beralkohol jenis arak putih tersebut. Kemudian anak menakarakan minuman arak putih tersebut mulai dari anak (bandar minuman) lalu ke anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO. Kemudian anak berkata ke anak korban, "*kau minum ndak*", anak korban diam saja. Kemudian anak berkata lagi, "*minum za*", lalu kemudian anak korban mengambil gelas govit yang telah di isi arak putih tersebut putaran demi putaran sampai dengan habis.

Setelah minuman beralkohol jenis arak putih tersebut habis kepala anak korban menjadi pusing sekali, kemudian anak korban berbaring di kasur, lalu anak saksi 1 mendatangi anak korban dan langsung berbaring di samping anak korban. Lalu anak saksi 1 bertanya kepada anak korban, "*Kau mabuk kah*", anak korban tidak menjawab karena kepala anak korban pada saat itu pusing sekali. Kemudian anak saksi 1 berkata lagi, "*kalau mabuk tidur am*", lalu anak korban menjawab, "*ndak am*". Kemudian anak berkata, "*mabuk am biak ni*", lalu anak saksi 2 setelah itu berkata, "*mabuk am ading aku ni, ini ading ku jangan sida kau apa-apa, kena aku tempeleng*". Kemudian anak saksi 2 bertanya ke anak korban, "*mabukkah ading ni*" lalu anak korban menjawab, "*ndak mabuk apa*" tetapi saat itu kepala anak korban pusing sekali. Lalu anak saksi 1 memberikan kode kepada anak dan anak saksi 2 dengan cara melambaikan telunjuk tangan kanan anak saksi 1 ke arah keluar pintu kamar nomor 14 agar anak dan anak saksi 2 keluar dari kamar nomor 14 tersebut. Setelah itu anak saksi 1 berkata kepada anak korban, "*mau ndak*", anak korban menjawab "*ndak am*", kemudian anak saksi 1 memegang kepala anak korban lalu kemudian ke pinggang anak korban lalu di cium di kening, di bibir lalu di leher anak korban. Kemudian anak saksi 1 berkata, "*mau ndak*", anak korban diam saja karena anak korban tidak tau apa maksud dari anak saksi 1, karena anak korban diam lalu anak saksi 1 berkata, "*dah am kita mandi*", anak korban diam lagi karena kepala anak korban berat sekali. Lalu anak saksi 1 membangunkan anak korban membopongnya menuju kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi, anak korban didudukkan di kloset kemudian anak saksi 1

Hal 5 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengancam bebung, misl  
anak saksi 1 menyiram anak korban yang pada saat itu masih menggunakan pakaian. Kemudian anak saksi 1 melepaskan baju anak korban lalu baju anak korban tersebut di letakkan di atas WC. Kemudian anak saksi 1 membalikkan badan anak korban lalu melepaskan pengait BH anak korban, dan diletakkan di atas WC disebelah pakaian anak korban. Setelah itu anak saksi 1 mengangkat anak korban kemudian anak korban didudukan lagi. Setelah itu celana jeans dan celana dalam anak korban di tarik oleh anak saksi 1 hingga terbuka, lalu anak saksi 1 melepaskan celana yang dia pakai kemudian meletakkannya di atas WC bersama dengan celana jeans dan celana dalam anak korban. Setelah itu anak saksi 1 membasuh tubuh ia sendiri dan juga anak korban. Kemudian anak saksi 1 menurunkan celana dalamnya, Lalu anak saksi 1 mengangkat anak korban, kemudian anak saksi 1 duduk di tempat anak korban tadi, setelah itu badan anak korban dibalikkan oleh anak saksi 1, kemudian anak korban didudukan di atas pangkuan anak saksi 1 dengan posisi anak korban menghadap anak saksi 1 sambil tangan sebelah kanan anak saksi 1 megang kemaluannya, tangan kirinya memegang pinggang anak korban agar anak korban tidak terjatuh ke belakang, setelah anak korban duduk masuklah kemaluan anak saksi 1 ke dalam kemaluan anak korban, kemudian anak saksi 1 menaikturunkan anak korban dengan posisi kedua tangannya memegang pinggang anak korban ± 1 (satu) menit. Setelah itu anak saksi 1 mendirikan anak korban, lalu anak korban didudukan lagi di tempat duduknya tadi. Kemudian anak saksi 1 memakaikan baju warna abu - abu dan celana boxer miliknya ke anak korban tanpa memakaikan celana dalam dan BH. kemudian anak saksi 1 membopong anak korban keluar dari kamar mandi menuju ke tempat tidur, setelah itu merebahkan anak korban diatas tempat tidur kamar tersebut. kemudian anak saksi 1 keluar kamar. Setelah itu sekira pukul 23.30 Wib pada hari yang sama, anak saksi 2masuk dan langsung duduk di samping anak korban. Kemudian anak saksi 2berkata "*Ading ni kedinginan kah*" lalu anak korban menganggukan kepala, lalu anak saksi saksi 2menyelimuti badan anak korban. Posisi anak korban saat itu sedang duduk, lalu anak saksi 2memegang kedua bahu anak korban dan mencium pipi anak korban sebelah kiri, kemudian anak saksi 2keluar dari kamar setelah anak saksi 1 dan anak masuk ke dalam kamar setelah itu berbaring di tempat tidur.

Hal 6 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 22 mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekira pukul 08.00 WIB kakak anak korban NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ datang, kemudian kakak anak korban mengajak anak saksi 1 anak Anak, dan anak saksi 2 ke rumah anak korban di jalan M. Saleh RT.06/RW.02 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah anak korban langsung kakak anak korban bertanya ke anak korban, *"kenapa kau ni mau di bawa sidanya"* namun anak korban diam lalu kakak anak korban kembali bertanya ke anak saksi 1, anak Anak, dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, *"siapa yang meniduri adek aku ini"*, kemudian anak saksi 1 menjawab, *"aku dengan ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO"*. Setelah mendengar hal tersebut saksi NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ langsung melaporkan ke Polres Sukamara.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa anak pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Hotel Arin, jalan Tijilik Riwut RT.10/RW. III, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saudara ALAU yang beralamat di jalan M. Saleh RT.06/RW.02 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, anak korban ada bertemu dengan anak dan ia berkata kepada anak korban, *" eh mau ndak jalan, ni teman aku datang dari pantai "*, jawab anak korban, *" barang am "*, . Lalu anak korban ikut dengan anak menuju ke jembatan gantung. Sesampainya disana, anak ALDO menemui temannya yaitu anak saksi 1, anak saksi 2 dan temannya. Lalu anak berkata

Hal 7 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada anak korban gantung di sini lah “, lalu kemudian anak ngobrol dengan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, anak saksi 1 dan teman-temannya, sedangkan anak korban duduk di atas motor anak Anak. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib pada tanggal yang sama, anak dan anak korban berangkat naik motor menuju Hotel Arin. Sesampainya disana, karena anak belum memiliki KTP dan tidak bisa memesan kamar hotel, maka ia menghubungi anak saksi 1. Lalu anak saksi 1 datang ke Hotel Arin bersama dengan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, saksi RONI ISKANDAR Als ABAK Bin ANANG, dan saksi SAIRI Als DAIKIN Bin BASRANI (Alm.).

Setelah saksi RONI ISKANDAR Als ABAK Bin ANANG dan saksi SAIRI Als DAIKIN Bin BASRANI (Alm.) berbicara dengan penjaga Hotel Arin yaitu saksi RUBANDI RUSLAN Bin TARZID untuk membuka kamar di hotel ARIN, lalu saksi RUBANDI RUSLAN Bin TARZID membukakan kamar no 14. Setelah kamar terbuka anak saksi 1 berkata kepada anak korban, “ayo masuk am”. Setelah Anak saksi 1, anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, anak, dan anak korban berada di dalam kamar, kemudian anak mengambil minuman keras jenis arak putih kemudian mengambil minuman govit lalu di buka dan kemudian membuang isinya, setelah kosong tempat minuman govit tersebut dijadikan gelas untuk tempat menakarakan minuman beralkohol jenis arak putih tersebut. Kemudian anak menakarakan minuman arak putih tersebut mulai dari anak (bandar minuman) lalu ke anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO. Kemudian anak berkata ke anak korban, “kau minum ndak”, anak korban diam saja. Kemudian anak berkata lagi, “minum za”, lalu kemudian anak korban mengambil gelas govit yang telah di isi arak putih tersebut putaran demi putaran sampai dengan habis.

Setelah minuman beralkohol jenis arak putih tersebut habis kepala anak korban menjadi pusing sekali, kemudian anak korban berbaring di kasur, lalu anak saksi 1 mendatangi anak korban dan langsung berbaring di samping anak korban. Lalu anak saksi 1 bertanya kepada anak korban, “Kau mabuk kah”, anak korban tidak menjawab karena kepala anak korban pada saat itu pusing sekali. Kemudian anak saksi 1 berkata lagi, “kalau mabuk tidur am”, lalu anak korban menjawab, “ndak am”. Kemudian anak berkata, “mabuk am biak ni”, lalu anak saksi 2 setelah itu berkata, “mabuk am ading aku ni, ini ading ku jangan sida kau apa-apa, kena aku tempeleng”. Kemudian anak saksi 2 bertanya ke anak korban,

Hal 8 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gaulid anak korban menjawab, "ndak mabuk apa"

tetapi saat itu kepala anak korban pusing sekali. Lalu anak saksi 1 memberikan kode kepada anak dan anak saksi 2 dengan cara melambaikan telunjuk tangan kanan anak saksi 1 ke arah keluar pintu kamar nomor 14 agar anak dan anak saksi 2 keluar dari kamar nomor 14 tersebut. Setelah itu anak saksi 1 berkata kepada anak korban, "mau ndak", anak korban menjawab "ndak am", kemudian anak saksi 1 memegang kepala anak korban lalu kemudian ke pinggang anak korban lalu di cium di kening, di bibir lalu di leher anak korban. Kemudian anak saksi 1 berkata, "mau ndak", anak korban diam saja karena anak korban tidak tau apa maksud dari anak saksi 1, karena anak korban diam lalu anak saksi 1 berkata, "dah am kita mandi", anak korban diam lagi karena kepala anak korban berat sekali. Lalu anak saksi 1 membangunkan anak korban membopongnya menuju kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi, anak korban didudukkan di kloset kemudian anak saksi 1 mengambil cebok air, langsung anak saksi 1 menyiram anak korban yang pada saat itu masih menggunakan pakaian. Kemudian anak saksi 1 melepaskan baju anak korban lalu baju anak korban tersebut di letakkan di atas WC. Kemudian anak saksi 1 membalikkan badan anak korban lalu melepaskan pengait BH anak korban, dan diletakkan di atas WC disebelah pakaian anak korban. Setelah itu anak saksi 1 mengangkat anak korban kemudian anak korban didudukkan lagi. Setelah itu celana jeans dan celana dalam anak korban di tarik oleh anak saksi 1 hingga terbuka, lalu anak saksi 1 melepaskan celana yang dia pakai kemudian meletakkannya di atas WC bersama dengan celana jeans dan celana dalam anak korban. Setelah itu anak saksi 1 membasuh tubuh ia sendiri dan juga anak korban. Kemudian anak saksi 1 menurunkan celana dalamnya, Lalu anak saksi 1 mengangkat anak korban, kemudian anak saksi 1 duduk di tempat anak korban tadi, setelah itu badan anak korban dibalikkan oleh anak saksi 1, kemudian anak korban didudukkan di atas pangkuan anak saksi 1 dengan posisi anak korban menghadap anak saksi 1 sambil tangan sebelah kanan anak saksi 1 megang kemaluannya, tangan kirinya memegang pinggang anak korban agar anak korban tidak terjatuh ke belakang, setelah anak korban duduk masuklah kemaluan anak saksi 1 ke dalam kemaluan anak korban, kemudian anak saksi 1 menaikturunkan anak korban dengan posisi kedua tangannya memegang pinggang anak korban ± 1 (satu) menit. Setelah itu anak saksi 1 mendirikan anak korban, lalu anak korban

Hal 9 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor

putusannya. Anak korban duduknya tadi. Kemudian anak saksi 1 memakaikan baju warna abu - abu dan celana boxer miliknya ke anak korban tanpa memakaikan celana dalam dan BH. kemudian anak saksi 1 membopong anak korban keluar dari kamar mandi menuju ke tempat tidur, setelah itu merebahkan anak korban diatas tempat tidur kamar tersebut. kemudian anak saksi 1 keluar kamar. Setelah itu sekira pukul 23.30 Wib pada hari yang sama, anak saksi 2 masuk dan langsung duduk di samping anak korban. Kemudian anak saksi 2 berkata "*Ading ni kedinginan kah*" lalu anak korban menganggukan kepala, lalu anak saksi saksi 2 menyelimuti badan anak korban. Posisi anak korban saat itu sedang duduk, lalu anak saksi 2 memegang kedua bahu anak korban dan mencium pipi anak korban sebelah kiri, kemudian anak saksi 2 keluar dari kamar setelah anak saksi 1 dan anak masuk ke dalam kamar setelah itu berbaring di tempat tidur.

Bahwa Pada hari sabtu tanggal 22 mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib kakak anak korban NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ datang, kemudian kakak anak korban mengajak anak saksi 1 anak Anak, dan anak saksi 2 ke rumah anak korban di jalan M. Saleh RT.06/RW.02 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah anak korban langsung kakak anak korban bertanya ke anak korban, "*kenapa kau ni mau di bawa sidanya*" namun anak korban diam lalu kakak anak korban kembali bertanya ke anak saksi 1 , anak, dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, "*siapa yang meniduri adek aku ini*", kemudian anak saksi 1 menjawab, "*aku dengan ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO*". Setelah mendengar hal tersebut saksi NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ langsung melaporkan ke Polres Sukamara.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak korban, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak Korban sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan

Hal 10 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Korban dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah

benar;

- Bahwa anak Korban memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Anak Saksi Saiffulah Als Ipong, dan dicabuli oleh Anak Saksi Ariska Purnanda, dan anak mengetahui pada saat perbuatan persetubuhan dan percabulan terhadap Anak Korban tersebut terjadi;
- Bahwa persetubuhan dan percabulan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar Jam 23.00 WIB di dalam kamar Nomor 14 Hotel Arin Jalan Tjilik Riwut RT.10 RW.III Kel. Mendawai Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa anak tidak ada menyetubuhi dan melakukan percabulan terhadap Anak Korban, namun Anak mengetahui saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak Saksi<sup>1</sup> dan dicabuli oleh Anak Saksi<sup>2</sup>, karena saat itu sebelumnya Anak Korban sedang bersama sama dengan Anak Anak, Anak Saksi<sup>1</sup> dan Anak Saksi<sup>2</sup> didalam hotel tersebut;
- Bahwa sebelumnya didalam hotel tersebut Anak Korban bersama Anak Anak, Anak Saksi<sup>1</sup> dan Anak Saksi<sup>2</sup> sedang minum minuman keras jenis arak;
- Bahwa Anak yang mengajak Anak Korban untuk minum minuman keras jenis arak didalam hotel tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar sore hari Jam 16.00 WIB Anak Korban bertemu dengan Anak dirumah Sdr. Alau, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan dengan mengatakan ada temannya yang datang dari pantai, selanjutnya Anak Korban dan Anak pergi ke jembatan gantung untuk bertemu dengan temannya Anak, dan disana Anak Korban dan Anak bertemu dengan Anak Saksi<sup>1</sup> dan Anak Saksi<sup>2</sup> dan teman-temannya, lalu setelah itu sekitar pukul 19.00 WIB Anak membawa Anak Korban pergi ke warung dan saat itu dari warung Anak membawa minuman jenis arak, lalu kemudian Anak mengajak Anak Korban ke hotel Arin, sesampainya disana Anak menghubungi temannya lalu kemudian Anak Saksi<sup>1</sup>, Anak Saksi<sup>2</sup> dan temannya datang ke hotel Arin, selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam kamar bersama sama Anak, Anak Saksi<sup>1</sup> dan Anak Saksi<sup>2</sup> lalu Anak Korban diajak untuk minum arak dalam kamar tersebut dan setelah minum minuman tersebut kepala Anak Korban merasa pusing lalu baringan dikasur;
- Bahwa saat Anak Korban sedang baringan di kasur lalu Anak Saksi<sup>1</sup> mengatakan "*mau ndak*" saat itu Anak Korban jawab "*ndak am*" lalu

Hal 11 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi1 memegang kepala Anak Korban kemudian ke pinggang Anak Korban lalu mencium Anak Korban di kening, di bibir dan di leher, kemudian Anak Saksi1 berkata lagi "mau ndak" dan saat itu Anak Korban diam saja karena tidak tau apa maksud dari Anak Saksi 1 Als Ipung, kemudian Anak Saksi1 berkata "dah am kita mandi" dan saat itu Anak Korban diam karena merasa kepala Anak Korban berat sekali, lalu Anak Saksi1 membangunkan Anak Korban kemudian membopong Anak Korban menuju kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi, Anak Korban didudukkan di kloset kemudian Anak Saksi1 menyiram Anak Korban dengan air lalu kemudian membuka baju dan pakaian dalam Anak Korban, lalu Anak Saksi1 menyiram badannya dengan air lalu menyabunkan kepalanya setelah itu menyabunkan kepala Anak Korban, lalu Anak Saksi1 menyiram kepalanya setelah itu menyiram kepala Anak Korban, kemudian Anak Saksi1 menurunkan celana dalamnya, lalu Anak Korban diangkat Anak Saksi1 untuk berdiri, kemudian Anak Saksi1 duduk di tempat Anak Korban duduk sebelumnya, setelah itu badan Anak Korban dibalikkan Anak Saksi1 kemudian Anak Korban didudukkan Anak Saksi1 di pangkuannya dengan posisi Anak Korban menghadap Anak Saksi1 sambil tangan sebelah kanan Anak Saksi1 memegang kemaluannya tangan sebelah kirinya memegang pinggang Anak Korban, lalu Anak Saksi1 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban dinaik turunkan oleh Anak Saksi 1 dengan posisi kedua tangannya memegang pinggang Anak Korban sekira  $\pm$  1 (satu) menit, setelah itu Anak Korban didirikan oleh Anak Saksi1 lalu Anak Korban didudukkan Anak Saksi1 di tempat duduknya tadi setelah itu Anak Korban di siram Anak Saksi1 dengan air. kemudian Anak Saksi1 memakaikan baju warna abu - abu dan celana boxer miliknya ke Anak Korban kemudian membopong Anak Korban dari kamar mandi menuju kasur, setelah itu merebahkan Anak Korban diatas tempat tidur kamar tersebut;

- Bahwa saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak Saksi1 tersebut ketika itu Anak dan Anak Saksi 2 sedang tidak berada di dalam kamar karena setelah minum minuman keras tersebut Anak Korban berbaring di kasur dan ketika itu Anak dan Anak Saksi 2 keluar dari kamar;
- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh Anak Saksi1 dan dibaringkan di kasur, saat itu selanjutnya Anak Saksi1 keluar kamar lalu Anak Saksi 2 datang ke dalam kamar langsung mengampiri Anak Korban kemudian menyelimuti badan Anak Korban kemudian memegang bahu Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban sebelah kiri;

Hal 12 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak Saksi1 dan dicabuli Anak Saksi 2 tersebut ketika itu Anak Korban dalam keadaan lemas dan sakit sekali dibagian kepala/pusing karena habis minum minuman keras jenis arak tersebut;

- Bahwa saat terjadinya persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan karena sedang merasakan lemas dan sakit dibagian kepala/ pusing sekali;
- Bahwa yang membeli minuman keras jenis arak saat itu adalah Anak bersama sama dengan Anak Korban sebelum pergi ke hotel;
- Anak Korban tidak tahu siapa yang memboking/memesan dan membayar kamar hotel tersebut karena pada saat itu setelah Anak Korban dan Anak datang ke hotel kemudian datang Anak Saksi1 dan Anak Saksi 2 bersama teman-temannya yang lain;
- Setelah kejadian pada malam itu Anak Korban tidur didalam hotel tersebut dikamar Nomor 10 bersama sama dengan Anak, Anak Saksi 1 Als Ipung;
- Bahwa Anak Korban tidur didalam kamar Nomor 10 setelah kejadian tersebut karena disuruh oleh Anak untuk pindah kamar yang kebetulan kamar tersebut sepi dan menurut keterangan Anak juga disewa oleh temannya;
- Bahwa anak Korban disetubuhi oleh Anak Saksi1 dan dicabuli oleh Anak Saksi 2 hanya 1 (satu) kali, namun saat pagi hari ketika Anak Korban hanya berdua saja dengan Anak Saksi1 dikamar nomor 10, saat itu Anak Saksi1 ada kembali mencium leher, bibir dan meraba payudara Anak Korban lalu saat Anak Saksi1 meraba alat kelamin Anak Korban ketika itu Anak Korban berkata "jangan" sehingga Anak Saksi 1 menghentikan perbuatannya tersebut;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Anak hanya berteman bukan pacaran;
- Bahwa anak Korban bersedia diajak minum minuman keras jenis arak didalam hotel tersebut oleh Anak karena hanya ingin main-main saja;
- Bahwa pada saat itu Anak tidak ada memaksa Anak Korban untuk minum minuman keras jenis arak tersebut karena Anak hanya menawari saja, dan Anak Korban minum minuman keras jenis arak saat itu atas keinginan sendiri;
- Bahwa dahulu Anak Korban sempat akan melakukan hubungan badan dengan pacar Anak Korban namun ketika itu tidak jadi dan alat kelamin pacara Anak Korban tidak masuk;

Hal 13 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa atas keterangan saksi anak korban tersebut diatas, anak tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi Nisa Ade Irma binti Abdul Aziz, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adik saksi yang bernama anak komam telah disetubuhi oleh Anak Saksi 1, dan dicabuli oleh Anak Saksi 2 dan Anak mengetahui saat terjadinya persetubuhan dan pencabulan tersebut;
  - Bahwa persetubuhan dan pencabulan terhadap adik saksi tersebut tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar Jam 23.00 WIB di dalam kamar Nomor 14 Hotel Arin Jalan Tjilik Riwut RT.10 RW.III Kel. Mendawai Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prop. Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut karena awalnya pada hari itu Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar Jam 07.00 WIB saksi mencari adik saksi yang sejak jumat tidak pulang kerumah dengan cara datang kerumah Sdr. Alau menanyakan keberadaan adik saksi namun saat itu Sdr. Alau menjawab tidak tahu, dan karena saksi tidak percaya dengan Sdr. Alau lalu saksi bersembunyi dan diam-diam mengikuti Sdr. Alau, kemudian saat saksi mengikuti Sdr. Alau tersebut saksi melihat Sdr. Alau bertemu dengan Anak dan mendengar dari pembicaraan mereka menyebut nama adik saksi, lalu kemudian saksi mendatangi Anak dan menanyakan keberadaan adik saksi yang saat itu awalnya Anak mengatakan tidak tahu, namun setelah saksi mengiming-imingi uang kemudian Anak mengatakan jika adik saksi tadi malam jalan dengan Anak Saksi 1 Als Ipung, kemudian Anak menghubungi Anak Saksi1 dan menanyakan posisi adik saksi yang saat itu menurut keterangan Anak jika adik saksi berada di hotel Arin, lalu kemudian Anak dan saksi pergi ke hotel Arin, saat dihotel tersebut saksi menemukan adik saksi dikamar nomor 10 dan Anak Saksi1 dikamar nomor 14, dan saat itu saksi melihat ada bekas cupang dileher adik saksi dan juga dileher Anak Saksi 1 Als Ipung, lalu kemudian saksi mengajak adik saksi, Anak dan Anak Saksi1 untuk ikut pulang ke rumah saksi, dan saat dirumah saksi tersebut saksi menanyakan kepada Anak dan Anak Saksi1 tentang

Hal 14 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan saat itu Anak Saksi1 mengaku jika dirinya yang meniduri adik saksi dan temannya yang bernama Anak Saksi 2, lalu kemudian saksi meminta Anak Saksi1 untuk menyuruh Anak Saksi 2 untuk datang kerumah saksi, setelah Anak Saksi 2 datang dirumah saksi, saat itu Anak Saksi 2 mengaku kepada saksi bahwa dirinya tidak ada meniduri adik saksi melainkan hanya mencium pipinya saja, setelah itu saksi mengajak adik saksi, Anak Anak, Anak Saksi1 dan Anak Saksi 2 ke kantor Polisi;

- Bahwa setelah pemeriksaan dikantor Polisi saksi baru tahu jika adik saksi disetubuhi oleh Anak Saksi1 dan dicabuli oleh Anak Saksi 2 karena saat itu adik saksi dalam keadaan mabuk yang sebelumnya adik saksi diajak oleh Anak untuk minum minuman keras jenis arak di hotel tersebut bersama sama dengan Anak Saksi1 dan Anak Saksi 2
- Bahwa anak yang mengajak adik saksi untuk minum minuman keras jenis arak didalam hotel tersebut;
- Bahwa saat diperiksa dikantor Polisi bahwa Anak mengaku tidak ada menyetubuhi dan mencabuli adik saksi tersebut namun Anak yang awalnya mengajak adik saksi untuk jalan-jalan lalu kemudian mengajak adik saksi untuk minum minuman keras di hotel bersama sama dengan Anak Saksi1 dan Anak Saksi 2
- Bahwa setelah pemeriksaan di Polisi saksi baru tahu jika Anak Saksi1 menyetubuhi adik saksi dengan cara membawa adik saksi ke kamar mandi lalu melepaskan pakaian adik saksi selanjutnya mendudukkan adik saksi dipangkuannya, lalu Anak Saksi1 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan adik saksi setelah selesai lalu membopong adik saksi dari kamar mandi menuju kasur, dan Anak Saksi 2 mencabuli adik saksi dengan cara datang ke dalam kamar langsung menghampiri adik saksi kemudian menyelimuti badan adik saksi lalu memegang bahu adik saksi dan mencium pipinya;
- Setelah diperiksa dikantor Polisi saat itu saksi baru tahu bahwa yang dilakukan Anak setelah adik saksi ikut minuman keras di dalam hotel tersebut yakni Anak keluar dari kamar lalu meninggalkan adik saksi di dalam kamar hotel sehingga adik saksi disetubuhi oleh Anak Saksi1 dan di cabuli Anak Saksi 2
- Bahwa anak sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi saat mengajak adik saksi untuk jalan-jalan;

Hal 15 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan adik saksi bahwa adik saksi tidak ada diberi uang setelah disetubuhi oleh Anak Saksi 1 dan dicabuli oleh Anak Saksi 2

- Bahwa sepengetahuan saksi jika adik saksi sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain karena masih anak-anak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, anak tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi Rusbandi Ruslan Bin Tarzid, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adik saksi Nisa Ade Irma yang bernama anak korban telah disetubuhi oleh Anak Saksi Saiffulah Als Ipung, dan dicabuli oleh Anak Saksi 2 dan Anak mengetahui saat terjadinya persetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Bahwa persetubuhan dan pencabulan terhadap adik saksi Nisa Ade Irma tersebut tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar Jam 23.00 WIB di dalam kamar Nomor 14 Hotel Arin Jalan Tjilik Riwut RT.10 RW.III Kel. Mendawai Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi baru tahu jika telah terjadi persetubuhan dan pencabulan tersebut setelah pada pagi hari itu Sabtu tanggal 22 Mei 2021 Sdr. Nisa Ade Irma datang ke hotel tempat saksi bekerja dan menemukan Anak Korban berada di dalam salah satu kamar hotel kemudian terjadi ribut-ribut di depan kamar hotel, dan karena tidak enak dengan orang lain sehingga saat itu saksi yang menyuruh Sdr. Nisa Ade Irma untuk menyelesaikan masalahnya diluar hotel;
- Bahwa saksi bekerja di hotel tersebut sebagai tukang bersih bersih namun kadang saksi juga sebagai resepsionis jika petugas tidak ada ditempat;
- Bahwa yang memesan/memboking kamar nomor 14 di hotel tersebut adalah Anak pada hari Jumat malam namun saat itu Anak tidak ada memiliki KTP sehingga tidak bisa memesan kamar tetapi setelah itu ada teman Anak yang datang ke hotel dan memesankan kamar tersebut

Hal 16 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Saksi memberikan kunci kamar kepada Anak

dan saat itu pemesan kamar saksi tulis atas nama Anak karena Anak yang berada di hotel setelah temannya tersebut pulang;

- Bahwa saksi tidak tahu bersama siapa Anak menginap di kamar tersebut karena setelah memberikan kunci kamar hotel tersebut Anak langsung pergi dan saksi tidak memperhatikannya lagi;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak ada melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar bersama sama dengan Anak, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dan saksi tidak tahu apa yang dilakukan Anak di dalam kamar tersebut pada malam itu;
- Bahwa yang memesan kamar nomor 10 di hotel tersebut adalah Sdr. Suhada yang mana saat itu Sdr. Suhada memesan kamar tersebut sebelum anak memesan kamar nomor 14;
- Bahwa Sdr. Nisa Ade Irma menemukan Anak Korban pada pagi hari tersebut di kamar nomor 10;
- Bahwa pada saat Sdr. Nisa Ade Irma menemukan Anak Korban di dalam hotel tersebut saat itu yang saksi lihat ada teman-temannya Anak Korban yang jumlahnya sekitar 5 (lima) orang karena saat itu terjadi ribut-ribut di depan kamar tersebut;
- Bahwa saat terjadi ribut-ribut di depan kamar hotel tersebut ketika itu seingat saksi bahwa Anak bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berada di hotel tersebut;
- Bahwa saksi membiarkan Anak memesan kamar di hotel tersebut karena saat itu setelah saksi tahu anak tidak mempunyai KTP lalu datang temannya Anak yang dewasa dan memesan kamar untuk Anak tersebut;
- Bahwa pada malam itu saksi ada tidak melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar Nomor 14 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi di dalam kamar nomor 14 pada malam itu dan yang hanya saksi tahu bahwa Anak menginap di kamar tersebut karena kunci kamar saksi serahkan kepada Anak Anak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, anak berpendapat :

- Bahwa pada malam itu saksi tahu dan melihat saat Anak bersama Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar Nomor 14;

Bahwa atas pendapat Anak tersebut, Saksi menjawab tetap pada keterangannya;

Hal 17 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa anak Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Anak Saksi yang diamankan Polisi karena telah menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar Jam 23.00 WIB di dalam kamar mandi kamar Nomor 14 Hotel Arin Jalan Tjilik Riwut RT.10 RW.III Kel. Mendawai Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban tersebut dengan cara awalnya saat Anak Korban sedang baringan di kasur kamar hotel tersebut Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban "mau ndak" dijawab Anak Korban "ndak am", lalu Anak Saksi memegang kepala Anak Korban dan pinggang Anak Korban lalu mencium Anak Korban di kening, di bibir dan di leher, selanjutnya Anak Saksi berkata lagi "mau ndak" dan saat itu Anak Korban diam saja, kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak Korban "dah am kita mandi" dan saat itu Anak Korban tetap diam, lalu Anak Saksi membangunkan Anak Korban dan membopong Anak Korban menuju kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi, Anak Korban didudukkan di kloset kemudian Anak Saksi menyiram Anak Korban dengan air lalu kemudian membuka baju dan pakaian dalam Anak Korban, selanjutnya Anak Saksi menyiram badan Anak Saksi dengan air lalu menyabunkan kepala Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi menyabunkan kepala Anak Korban, lalu Anak Saksi menyiram kepala Anak Korban, kemudian Anak Saksi menurunkan celana dalam Anak Korban, lalu Anak Saksi mengangkat Anak Korban untuk berdiri kemudian Anak Saksi duduk di tempat Anak Korban duduk sebelumnya, setelah itu Anak saksi membalikkan badan Anak Korban kemudian Anak Korban didudukkan Anak Saksi di pangkuan Anak Saksi dengan posisi Anak Korban menghadap Anak Saksi sambil tangan sebelah kanan Anak Saksi memegang kemaluan Anak Korban dan tangan sebelah kiri Anak Saksi memegang pinggang Anak Korban, lalu Anak Saksi memasukkan kemaluan Anak Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Saksi menaik turunkan Anak Korban dengan posisi kedua tangan Anak Saksi memegang pinggang Anak Korban selama  $\pm 1$  (satu) menit, setelah itu Anak Saksi menurunkan Anak Korban dari pangkuan Anak Saksi, lalu

Hal 18 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Korban kemudian mendudukkan Anak Korban di tempat duduknya tadi lalu Anak Saksi menyiram Anak Korban dengan air, kemudian Anak Saksi memakaikan baju warna abu - abu dan celana boxer milik Anak Saksi ke Anak Korban kemudian membopong Anak Korban dari kamar mandi menuju kasur, setelah itu merebahkan Anak Korban diatas tempat tidur kamar tersebut.

- Bahwa saat menyetubuhi Anak Korban tersebut sperma Anak Saksi ada keluar dan saat itu Anak Saksi mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tapi sedikit ada keluar didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban tersebut saat itu Anak Korban dalam keadaan mabuk, demikian juga dengan Anak Saksi dalam pengaruh minuman keras karena sebelumnya Anak Korban dan Anak Saksi ada minum minuman keras jenis arak di dalam kamar tersebut;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi dan Anak Korban minum minuman keras jenis arak di dalam kamar tersebut bersama sama dengan Anak dan Anak Saksi 2
- Bahwa anak yang mengajak Anak Korban untuk ikut minum minuman keras jenis arak didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa Anak Saksi yang awalnya mempunyai ide untuk minum minuman keras lalu kemudian menyuruh Anak untuk menyewa losmen/hotel dan saat itu disetujui oleh Anak Anak;
- Bahwa awalnya Anak yang memesan kamar hotel namun saat itu Anak ada menghubungi Anak Saksi dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memesan kamar karena tidak memiliki KTP, lalu kemudian Anak Saksi bersama Anak Saksi Ariska Purnanda, Sdr. Abak dan temannya Sdr. Abak yang Anak Saksi tidak tahu namanya datang menyusul Anak ke hotel Arin, dan saat dihotel tersebut Sdr. Abak bersama temannya masuk ke dalam hotel dan berbincang dengan penjaga hotel setelah itu Sdr. Abak memanggil Anak Saksi bersama Anak lalu setelah Kami mendapatkan kunci kamar kemudian Sdr. Abak dan temannya pulang sedangkan Anak Saksi bersama Anak Anak, Anak Korban dan Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar hotel;
- Bahwa anak Saksi yang membayar hotel tersebut dengan menggunakan uang Anak Saksi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Anak sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak yang membeli minum minuman keras jenis arak tersebut karena ketika Anak Saksi datang ke hotel saat itu minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol aqua tanggung sudah ada;

Hal 19 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban tersebut saat itu Anak dan Anak Saksi 2 berada di luar kamar karena sebelumnya Anak Saksi ada memberikan kode kepada Anak agar keluar dari kamar sehingga Anak membawa Anak Saksi 2 keluar dari kamar;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi bahwa sebelumnya Anak dan Anak Saksi 2 sudah tahu jika Anak Saksi akan menyetubuhi Anak Korban karena ada menyuruh mereka untuk keluar dari kamar;
  - Bahwa anak Saksi tidak ada melakukan kekerasan/ ancaman saat akan menyetubuhi Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan/ memberontak saat disetubuhi oleh Anak Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi bahwa saat itu Anak tidak ada menyetubuhi Anak Korban namun Anak Saksi 2 ada mencium pipi Anak Korban saat sedang diatas kasur;
  - Bahwa anak Saksi menyetubuhi Anak Korban tersebut karena saat itu Anak Saksi dalam pengaruh minuman keras dan nafsu melihat Anak Korban;
  - Bahwa anak Saksi menyetubuhi Anak Korban hanya 1 (satu) kali;
  - Bahwa pada pagi harinya Anak Saksi ada kembali mencium leher, bibir lalu meraba payudara Anak Korban dan saat meraba kemaluan Anak Korban ketika itu Anak Korban mengatakan jangan sehingga Anak Saksi menghentikan perbuatan tersebut;
  - Bahwa ketika Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban tersebut saat itu yang Anak Saksi rasakan jika Anak Korban sudah tidak perawan;
- Bahwa atas keterangan saksi anak, anak tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi anak 2 Bin Supriono, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
  - Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Anak Saksi yang diamankan Polisi karena mencabuli Anak Korban ;
  - Bahwa Anak Saksi mencabuli Anak Korban tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar Jam 23.30 WIB di dalam kamar mandi kamar Nomor 14 Hotel Arin Jalan Tjilik Riwut RT.10 RW.III Kel. Mendawai Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prop. Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Anak Saksi mencabuli Anak Korban tersebut dengan cara
- Hal 20 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak Korban yang saat itu sedang duduk dikasur lalu memegang bahu Anak Korban lalu mencium pipi sebelah kiri Anak Korban;

- Bahwa Saat Anak Saksi mencium pipi Anak Korban tersebut saat itu Anak Korban dalam keadaan mabuk karena sebelumnya Anak Korban dan Anak Saksi ada minum minuman keras jenis arak di dalam kamar tersebut;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi dan Anak Korban minum minuman keras jenis arak di dalam kamar tersebut bersama sama dengan Anak dan Anak Saksi 1 Als Ipung;
- Bahwa Anak yang mengajak Anak Korban untuk minum minuman keras jenis arak didalam hotel tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk minum minuman keras jenis arak didalam hotel adalah Anak dan Anak Saksi 1 Als Ipung;
- Bahwa anak yang membeli minuman keras jenis arak tersebut;
- Bahwa awalnya anak yang memesan kamar hotel namun saat itu Anak ada menghubungi Anak Saksi Saiffulah Als Ipung dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memesan kamar karena tidak memiliki KTP, lalu kemudian Anak Saksi bersama Anak Saksi 1 Als Ipung, Sdr. Abak dan temannya Sdr. Abak yang Anak Saksi tidak tahu namanya datang menyusul Anak ke hotel Arin, dan saat dihotel tersebut Sdr. Abak bersama temannya masuk ke dalam hotel dan berbincang dengan penjaga hotel setelah itu Sdr. Abak memanggil Anak Saksi1bersama Anak lalu setelah Kami mendapatkan kunci kamar kemudian Sdr. Abak dan temannya pulang sedangkan Anak Saksi bersama Anak Anak, Anak Korban dan Anak Saksi1masuk ke dalam kamar hotel dan saat itu sepengetahuan Anak Saksi jika yang membayar kamar hotel adalah Anak dengan Anak Saksi 1 Als Ipung;
- Bahwa setelah minum minuman keras didalam kamar tersebut saat itu Anak mengajak Anak Saksi untuk keluar kamar sehingga yang tinggal didalam kamar saat itu hanya Anak Korban dan Anak Saksi 1 Als Ipung;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi bahwa sebelumnya Anak sudah tahu jika Anak Saksi1akan menyetubuhi Anak Korban karena setelah di luar kamar tersebut Anak ada memberitahukan Anak Saksi jika Anak Saksi1menyuruh Anak Saksi dan Anak untuk keluar kamar Agar Anak Saksi1lebih leluasa dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melakukan kekerasan/ ancaman saat mencium pipi Anak Korban;

Hal 21 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan/ menolak saat dicium pipinya oleh Anak Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi bahwa saat itu Anak tidak ada menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Saksi mencium pipi Anak Korban karena Anak Saksi nafsu melihat Anak Korban;
- Bahwa anak saksi mencium Anak Korban saat itu hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa anak Saksi tidak ada menyetubuhi Anak Korban melainkan hanya mencium pipi Anak Korban;
- Bahwa setelah minum minuman keras jenis arak tersebut saat itu keadaan Anak Korban lemas tidak berdaya;
- Bahwa saat Anak Saksi1berduaan di kamar bersama Anak Korban ketika itu Anak dan Anak Saksi kembali minum minuman keras di kamar sebelah bersama teman lainnya;

Bahwa atas keterangan Anak Saksi anak, anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa anak Anak (anak yang berkonflik dengan hukum) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Anak Saksi1 dan dicabuli oleh Anak Saksi 2
- Bahwa persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar Jam 23.30 WIB di dalam kamar mandi kamar Nomor 14 Hotel Arin Jalan Tjilik Riwut RT.10 RW.III Kel. Mendawai Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak baru tahu jika cara Anak Saksi1 ketika menyetubuhi Anak Korban dengan cara membawa Anak Korban di kamar mandi lalu mencumbu Anak Korban dan memegang payudaranya selanjutnya memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan pagi harinya Anak Saksi1 mencium leher dan menghisap payudara Anak Korban, sedangkan Anak Saksi 2 mencabuli Anak Korban dengan cara mencium pipi Anak Korban;
- Bahwa saat terjadinya persetubuhan dan pencabulan tersebut kondisi Anak

Hal 22 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban mengajukan permohonan maaf karena sebelumnya Anak Korban ada minum minuman keras jenis arak di kamar hotel tersebut bersama sama dengan Anak, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2
- Bahwa anak Korban bisa ikut minum minuman keras jenis arak didalam hotel tersebut karena sebelumnya Anak ada bertemu dengan Anak Korban dirumah Sdr. Aluh lalu kemudian mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor, awalnya Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dan teman lainnya di jembatan gantung setelah itu Anak dan Anak Korban pergi jalan-jalan kemudian membeli minuman keras jenis arak dan membawa anak korban ke hotel Arin untuk ikut minum minuman keras jenis arak tersebut dan saat itu Anak juga mengajak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2
  - Anak yang mengajak Anak Korban untuk ikut minum minuman keras jenis arak di hotel tersebut;
  - Bahwa yang mempunyai ide untuk minum minuman keras di dalam kamar hotel adalah Anak Saksi 1 dan saat itu Anak menyetujuinya, sedangkan yang membayar kamar tersebut adalah Anak Saksi 1 bersama Anak dengan cara patungan dimana Anak Saksi 1 sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya Anak yang memesan kamar hotel namun saat itu Anak ada menghubungi Anak Saksi Saifulah Als Ipung dan mengatakan bahwa tidak bisa memesan kamar karena tidak memiliki KTP, lalu kemudian Anak Saksi 1 bersama Anak Saksi Ariska Pumanda, Sdr. Abak dan temannya Sdr. Abak datang menyusul Anak ke hotel Arin, dan saat di hotel Sdr. Abak bersama temannya masuk ke dalam hotel dan berbincang dengan penjaga hotel setelah itu Sdr. Abak memanggil Anak Saksi 1 bersama Anak lalu setelah Kami mendapatkan kunci kamar kemudian Sdr. Abak dan temannya pulang sedangkan Anak bersama Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar hotel;
  - Bahwa setelah minum minuman keras jenis arak didalam kamar hotel tersebut selanjutnya Anak Saksi 1 ada memberikan kode untuk menyuruh Anak keluar dari kamar hotel, lalu Anak mengajak Anak Saksi 2 untuk keluar kamar hotel sehingga saat itu yang ada didalam kamar hotel hanya Anak Korban dan Anak Saksi 1 Als Ipung;
  - Bahwa pada saat itu Anak sebelumnya sudah tahu maksud Anak Saksi 1 menyuruh Anak keluar dari kamar hotel karena Anak Saksi 1 ingin berduan dengan Anak Korban;
  - Bahwa saat itu tujuan Anak menuruti permintaan Anak Saksi 1 untuk keluar

Hal 23 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan kesempatan kepada Anak Saksi<sup>1</sup> untuk

berduan dengan Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu Anak tidak ada menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa anak membawa/mengajak Anak Korban ke hotel karena saat jalan-jalan tersebut Anak Korban ada mengatakan jika dirinya kabur dari rumah sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk bermalam di hotel;
- Bahwa anak tidak ada meminta izin kepada orang tua Anak Korban saat membawa Anak Korban untuk jalan jalan dan menginap di hotel;
- Bahwa saat itu Anak yang membeli minuman keras jenis arak tersebut dengan menggunakan uang milik Anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut secara pribadi Anak Korban ada mengatakan kepada Anak bahwa siapa yang melakukannya kepada Anak Korban harus tanggung jawab hanya itu saja;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah mendengar jika Anak Korban bisa diajak untuk minum minuman keras;
- Bahwa anak tidak ada memaksa Anak Korban untuk minum minuman keras jenis arak tersebut karena saat itu Anak hanya meletakkan minuman didepan Anak Korban lalu kemudian Anak Korban mengambil dan meminumnya sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol ukuran 600 ml yang diduga bekas terisi minuman jenis arak;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning dengan merek "GOVIT";
- 1 (satu) lembar kaos tengtop warna belang hitam dan abu abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pop warna coklat;
- 1 (satu) lembar Bra/BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jins warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk adidas;
- 1 (satu) baju kaos warna abu-abu.
- 1 (satu) celana Panjang warna merah hitam dengan motif kotak.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan NOPOL KH3105SG, Noka MH1JM1117HK488492 Nosin JM11E1470390;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n SURIANSYAH Nomor Register KH3105SG, merek Honda, Type D1B02N13L2, Noka MH1JM1117HK488492 Nosin JM11E1470390;
- 1 (satu) buah kunci sepeda Motor Honda dengan Nomor seri P557.

Hal 24 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetubuhan, atau pencabulan dan membantu tindak pidana Persetubuhan, atau pencabulan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar No. 14 Hotel Arin jalan tjilik riwut RT.10/RW. III, Kelurahan Mendawai, Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop. Kalteng, yang menjadi korban tindak pidana Persetubuhan, atau pencabulan dan membantu pidana Persetubuhan, atau pencabulan tersebut adalah anak korban sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saudara ALAU yang beralamat di jalan M. Saleh RT.06/RW.02 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, anak korban ada bertemu dengan anak dan ia berkata kepada anak korban , "*eh mau ndak jalan, ni teman aku datang dari panta?*" jawab anak korban, "*barang am*". Lalu anak korban ikut dengan anak menuju ke jembatan gantung.
- Bahwa sesampainya disana, anak ALDO menemui temannya yaitu anak saksi 1, anak saksi 2 dan temannya. Lalu anak berkata kepada anak korban, "*tunggu di sini lah*", lalu kemudian anak ngobrol dengan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, anak saksi 1 dan teman-temannya, sedangkan anak korban duduk di atas motor anak Anak. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib pada tanggal yang sama, anak dan anak korban berangkat naik motor menuju Hotel Arin.
- Bahwa sesampainya disana, karena anak belum memiliki KTP dan tidak bisa memesan kamar hotel, maka ia menghubungi anak saksi 1. Lalu anak saksi 1 datang ke Hotel Arin bersama dengan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, saksi RONI ISKANDAR Als ABAK Bin ANANG, dan saksi SAIRI Als DAIKIN Bin BASRANI (Alm.).
- Bahwa setelah saksi RONI ISKANDAR Als ABAK Bin ANANG dan saksi SAIRI Als DAIKIN Bin BASRANI (Alm.) berbicara dengan penjaga Hotel Arin yaitu saksi RUBANDI RUSLAN Bin TARZID untuk membuka kamar di hotel ARIN, lalu saksi RUBANDI RUSLAN Bin TARZID membukakan kamar no 14. Setelah kamar terbuka anak saksi 1 berkata kepada anak korban, "*ayo masuk am*". Setelah Anak saksi 1 , anak saksi ARISKA KURNANDA BIN

Hal 25 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak, dan anak korban berada di dalam kamar, kemudian anak mengambil minuman keras jenis arak putih kemudian mengambil minuman govit lalu di buka dan kemudian membuang isinya, setelah kosong tempat minuman govit tersebut dijadikan gelas untuk tempat menakarakan minuman beralkohol jenis arak putih tersebut. Kemudian anak menakarakan minuman arak putih tersebut mulai dari anak (bandar minuman) lalu ke anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO. Kemudian anak berkata ke anak korban, "*kau minum ndak*", anak korban diam saja. Kemudian anak berkata lagi, "*minum za*", lalu kemudian anak korban mengambil gelas govit yang telah di isi arak putih tersebut putaran demi putaran sampai dengan habis.

- Bahwa setelah minuman beralkohol jenis arak putih tersebut habis kepala anak korban menjadi pusing sekali, kemudian anak korban berbaring di kasur, lalu anak saksi 1 mendatangi anak korban dan langsung berbaring di samping anak korban. Lalu anak saksi 1 bertanya kepada anak korban, "*Kau mabuk kah*", anak korban tidak menjawab karena kepala anak korban pada saat itu pusing sekali. Kemudian anak saksi 1 berkata lagi, "*kalau mabuk tidur am*", lalu anak korban menjawab, "*ndak am*". Kemudian anak berkata, "*mabuk am biak ni*", lalu anak saksi 2 setelah itu berkata, "*mabuk am ading aku ni, ini ading ku jangan sida kau apa-apai, kena aku tempeleng*". Kemudian anak saksi 2 bertanya ke anak korban, "*mabukkah ading ni*" lalu anak korban menjawab, "*ndak mabuk apa*" tetapi saat itu kepala anak korban pusing sekali. Lalu anak saksi 1 memberikan kode kepada anak dan anak saksi 2 dengan cara melambaikan telunjuk tangan kanan anak saksi 1 ke arah keluar pintu kamar nomor 14 agar anak dan anak saksi 2 keluar dari kamar nomor 14 tersebut. Setelah itu anak saksi 1 berkata kepada anak korban, "*mau ndak*", anak korban menjawab "*ndak am*", kemudian anak saksi 1 memegang kepala anak korban lalu kemudian ke pinggang anak korban lalu di cium di kening, di bibir lalu di leher anak korban. Kemudian anak saksi 1 berkata, "*mau ndak*", anak korban diam saja karena anak korban tidak tau apa maksud dari anak saksi 1, karena anak korban diam lalu anak saksi 1 berkata, "*dah am kita mandl*", anak korban diam lagi karena kepala anak korban berat sekali. Lalu anak saksi 1 membangunkan anak korban membopongnya menuju kamar

Hal 26 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id sampai di kamar mandi, anak korban didudukkan di kloset kemudian anak saksi 1 mengambil cebok air, langsung anak saksi 1 menyiram anak korban yang pada saat itu masih menggunakan pakaian. Kemudian anak saksi 1 melepaskan baju anak korban lalu baju anak korban tersebut di letakkan di atas WC. Kemudian anak saksi 1 membalikkan badan anak korban lalu melepaskan pengait BH anak korban, dan diletakkan di atas WC disebelah pakaian anak korban. Setelah itu anak saksi 1 mengangkat anak korban kemudian anak korban didudukkan lagi. Setelah itu celana jeans dan celana dalam anak korban di tarik oleh anak saksi 1 hingga terbuka, lalu anak saksi 1 melepaskan celana yang dia pakai kemudian meletakkannya di atas WC bersama dengan celana jeans dan celana dalam anak korban. Setelah itu anak saksi 1 membasuh tubuh ia sendiri dan juga anak korban. Kemudian anak saksi 1 menurunkan celana dalamnya, Lalu anak saksi 1 mengangkat anak korban, kemudian anak saksi 1 duduk di tempat anak korban tadi, setelah itu badan anak korban dibalikkan oleh anak saksi 1, kemudian anak korban didudukkan di atas pangkuan anak saksi 1 dengan posisi anak korban menghadap anak saksi 1 sambil tangan sebelah kanan anak saksi 1 megang kemaluannya, tangan kirinya memegang pinggang anak korban agar anak korban tidak terjatuh ke belakang, setelah anak korban duduk masuklah kemaluan anak saksi 1 ke dalam kemaluan anak korban, kemudian anak saksi 1 menaikturunkan anak korban dengan posisi kedua tangannya memegang pinggang anak korban ± 1 (satu) menit. Setelah itu anak saksi 1 mendirikan anak korban, lalu anak korban didudukkan lagi di tempat duduknya tadi. Kemudian anak saksi 1 memakaikan baju warna abu - abu dan celana boxer miliknya ke anak korban tanpa memakaikan celana dalam dan BH. kemudian anak saksi 1 membopong anak korban keluar dari kamar mandi menuju ke tempat tidur, setelah itu merebahkan anak korban diatas tempat tidur kamar tersebut. kemudian anak saksi 1 keluar kamar. Setelah itu sekira pukul 23.30 Wib pada hari yang sama, anak saksi 2masuk dan langsung duduk di samping anak korban. Kemudian anak saksi 2berkata "Ading ni kedinginan kah" lalu anak korban menganggukan kepala, lalu anak saksi saksi 2menyelimuti badan anak korban. Posisi anak korban saat itu sedang duduk,

Hal 27 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memegang kedua bahu anak korban dan mencium pipi anak korban sebelah kiri, kemudian anak saksi 2 keluar dari kamar setelah anak saksi 1 dan anak masuk ke dalam kamar setelah itu berbaring di tempat tidur.
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 22 mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib kakak anak korban NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ datang, kemudian kakak anak korban mengajak anak saksi 1 anak Anak, dan anak saksi 2 ke rumah anak korban di jalan M. Saleh RT.06/RW.02 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah anak korban langsung kakak anak korban bertanya ke anak korban, *"kenapa kau ni mau di bawa sidanya"* namun anak korban diam lalu kakak anak korban kembali bertanya ke anak saksi 1, anak Anak, dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, *"siapa yang meniduri adek aku ini"*, kemudian anak saksi 1 menjawab, *"aku dengan ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO"*. Setelah mendengar hal tersebut saksi NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ langsung melaporkan ke Polres Sukamara.

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad,1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja dengan tidak

Hal 28 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan jenjang pertama sebagai orang yang disebut sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan dipersidangan adalah anak yang setelah diperiksa oleh Hakim anak identitasnya bersesuaian dengan yang ada di surat dakwaan Penuntut Umum serta menjawab dengan benar identitasnya;

Menimbang, bahwa anak Anak juga berada dalam keadaan sehat jasmani rohani tanpa ada halangan untuk mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi juga menerangkan bahwa anak adalah sebagaimana anak yang dijadikan anak yang berkonflik dengan hukum yang diadili dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Penuntut Umum telah benar yang dijadikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengajukan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim Anak unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ad.2 menentukan syarat dari perbuatan adalah suatu perbuatan yang disengaja yang merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki dan diingkan oleh pelaku dan diketahui akibatnya oleh pelaku. Menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Anak" berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam

Hal 29 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 01310/I/IV/2007 tertanggal 30 April 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Naker Trans KB Dukcapil Kabupaten Sukamara KARYADI, SARJANA HUKUM, korban lahir pada tanggal 8 April 2007 dan berumur **14 (empat belas) tahun**.

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum anak masih berusia 14 tahun (lahir 27 Oktober 2006) belum berusia 18 tahun, usia tersebut masih kategori usia anak, maka terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum anak dalam pemeriksaan perkara diterapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Bahwa persetujuan menurut R. Soesilo (1994 : 209), mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani.

Menimbang, bahwa unsur ad.2 juga merupakan unsur yang bersifat alternatif atau pilihan yang ditandai dengan adanya kata “atau”, artinya yang dibuktikan hanya satu perbuatan saja tidak secara keseluruhan seperti tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain cukup hanya salah satunya saja apakah tipu muslihat, kebohongan ataukah bujuk rayu kalau yang terbukti bujuk rayu tidak perlu lagi dibuktikan tipu muslihat atau kebohongannya, demikian pula dengan persetujuan itu dilakukan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ad.2 tersebut diatas terpenuhi atau terbukti haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang berasal dari alat-alat bukti yang saling bersesuaian seperti keterangan saksi-saksi dan keterangan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saudara ALAU yang beralamat di jalan M. Saleh RT.06/RW.02 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, anak korban ada bertemu dengan anak dan ia berkata kepada anak korban ,  
“*eh mau ndak jalan, ni teman aku datang dari pantai*” jawab anak

Hal 30 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id". Lalu anak korban ikut dengan anak menuju

ke jembatan gantung.

- Bahwa sesampainya disana, anak ALDO menemui temannya yaitu anak saksi 1, anak saksi 2 dan temannya. Lalu anak berkata kepada anak korban, "*tunggu di sini lah*", lalu kemudian anak ngobrol dengan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, anak saksi 1 dan teman-temannya, sedangkan anak korban duduk di atas motor anak Anak. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib pada tanggal yang sama, anak dan anak korban berangkat naik motor menuju Hotel Arin.
- Bahwa sesampainya disana, karena anak belum memiliki KTP dan tidak bisa memesan kamar hotel, maka ia menghubungi anak saksi 1. Lalu anak saksi 1 datang ke Hotel Arin bersama dengan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, saksi RONI ISKANDAR Als ABAK Bin ANANG, dan saksi SAIRI Als DAIKIN Bin BASRANI (Alm.).
- Bahwa setelah saksi RONI ISKANDAR Als ABAK Bin ANANG dan saksi SAIRI Als DAIKIN Bin BASRANI (Alm.) berbicara dengan penjaga Hotel Arin yaitu saksi RUBANDI RUSLAN Bin TARZID untuk membuka kamar di hotel ARIN, lalu saksi RUBANDI RUSLAN Bin TARZID membukakan kamar no 14. Setelah kamar terbuka anak saksi 1 berkata kepada anak korban, "*ayo masuk am*". Setelah Anak saksi 1, anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, anak Anak, dan anak korban berada di dalam kamar, kemudian anak mengambil minuman keras jenis arak putih kemudian mengambil minuman govit lalu di buka dan kemudian membuang isinya, setelah kosong tempat minuman govit tersebut dijadikan gelas untuk tempat menakarakan minuman beralkohol jenis arak putih tersebut. Kemudian anak menakarakan minuman arak putih tersebut mulai dari anak (bandar minuman) lalu ke anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO. Kemudian anak berkata ke anak korban, "*kau minum ndak*", anak korban diam saja. Kemudian anak berkata lagi, "*minum za*", lalu kemudian anak korban mengambil gelas govit yang telah di isi arak putih tersebut putaran demi putaran sampai dengan habis.
- Bahwa setelah minuman beralkohol jenis arak putih tersebut habis kepala anak korban menjadi pusing sekali, kemudian anak korban berbaring di kasur, lalu anak saksi 1 mendatangi anak korban dan

Hal 31 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berada di samping anak korban. Lalu anak saksi 1 bertanya kepada anak korban, "*Kau mabuk kah*", anak korban tidak menjawab karena kepala anak korban pada saat itu pusing sekali. Kemudian anak saksi 1 berkata lagi, "*kalau mabuk tidur am*", lalu anak korban menjawab, "*ndak am*". Kemudian anak berkata, "*mabuk am biak ni*", lalu anak saksi 2 setelah itu berkata, "*mabuk am ading aku ni, ini ading ku jangan sida kau apa-apai, kena aku tempeleng*". Kemudian anak saksi 2 bertanya ke anak korban, "*mabukkah ading ni*" lalu anak korban menjawab, "*ndak mabuk apa*" tetapi saat itu kepala anak korban pusing sekali. Lalu anak saksi 1 memberikan kode kepada anak dan anak saksi 2 dengan cara melambaikan telunjuk tangan kanan anak saksi 1 ke arah keluar pintu kamar nomor 14 agar anak dan anak saksi 2 keluar dari kamar nomor 14 tersebut. Setelah itu anak saksi 1 berkata kepada anak korban, "*mau ndak*", anak korban menjawab "*ndak am*", kemudian anak saksi 1 memegang kepala anak korban lalu kemudian ke pinggang anak korban lalu di cium di kening, di bibir lalu di leher anak korban. Kemudian anak saksi 1 berkata, "*mau ndak*", anak korban diam saja karena anak korban tidak tau apa maksud dari anak saksi 1, karena anak korban diam lalu anak saksi 1 berkata, "*dah am kita mandi*", anak korban diam lagi karena kepala anak korban berat sekali. Lalu anak saksi 1 membangunkan anak korban membopongnya menuju kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi, anak korban didudukkan di kloset kemudian anak saksi 1 mengambil cebok air, langsung anak saksi 1 menyiram anak korban yang pada saat itu masih menggunakan pakaian. Kemudian anak saksi 1 melepaskan baju anak korban lalu baju anak korban tersebut di letakkan di atas WC. Kemudian anak saksi 1 membalikkan badan anak korban lalu melepaskan pengait BH anak korban, dan diletakkan di atas WC disebelah pakaian anak korban. Setelah itu anak saksi 1 mengangkat anak korban kemudian anak korban didudukkan lagi. Setelah itu celana jeans dan celana dalam anak korban di tarik oleh anak saksi 1 hingga terbuka, lalu anak saksi 1 melepaskan celana yang dia pakai kemudian meletakkannya di atas WC bersama dengan celana jeans dan celana dalam anak korban. Setelah itu anak saksi 1 membasuh tubuh ia sendiri dan juga anak korban. Kemudian anak saksi 1 menurunkan celana

Hal 32 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...anak saksi 1 mengangkat anak korban, kemudian anak saksi 1 duduk di tempat anak korban tadi, setelah itu badan anak korban dibalikkan oleh anak saksi 1, kemudian anak korban didudukan di atas pangkuan anak saksi 1 dengan posisi anak korban menghadap anak saksi 1 sambil tangan sebelah kanan anak saksi 1 memegang kemaluannya, tangan kirinya memegang pinggang anak korban agar anak korban tidak terjatuh ke belakang, setelah anak korban duduk masuklah kemaluan anak saksi 1 ke dalam kemaluan anak korban, kemudian anak saksi 1 menaikturunkan anak korban dengan posisi kedua tangannya memegang pinggang anak korban ± 1 (satu) menit. Setelah itu anak saksi 1 mendirikan anak korban, lalu anak korban didudukan lagi di tempat duduknya tadi. Kemudian anak saksi 1 memakaikan baju warna abu - abu dan celana boxer miliknya ke anak korban tanpa memakaikan celana dalam dan BH. kemudian anak saksi 1 membopong anak korban keluar dari kamar mandi menuju ke tempat tidur, setelah itu merebahkan anak korban diatas tempat tidur kamar tersebut. kemudian anak saksi 1 keluar kamar. Setelah itu sekira pukul 23.30 Wib pada hari yang sama, anak saksi 2 masuk dan langsung duduk di samping anak korban. Kemudian anak saksi 2 berkata "Ading ni kedinginan kah" lalu anak korban menganggukan kepala, lalu anak saksi 2 menyelimuti badan anak korban. Posisi anak korban saat itu sedang duduk, lalu anak saksi 2 memegang kedua bahu anak korban dan mencium pipi anak korban sebelah kiri, kemudian anak saksi 2 keluar dari kamar setelah anak saksi 1 dan anak masuk ke dalam kamar setelah itu berbaring di tempat tidur.

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 22 mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib kakak anak korban NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ datang, kemudian kakak anak korban mengajak anak saksi 1 anak Anak, dan anak saksi 2 ke rumah anak korban di jalan M. Saleh RT.06/RW.02 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah anak korban langsung kakak anak korban bertanya ke anak korban, "*kenapa kau ni mau di bawa sidanya*" namun anak korban diam lalu kakak anak korban kembali bertanya ke anak saksi 1 , anak Anak, dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, "*siapa yang meniduri adek aku ini*",

Hal 33 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi 1 menjawab, "aku dengan ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO". Setelah mendengar hal tersebut saksi NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ langsung melaporkan ke Polres Sukamara.

Menimbang, bahwa perbuatan anak saksi 1 alias Ipung bin Sumitro yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban kemudian anak saksi 1 alias Ipung bin Sumitro menaikturunkan anak korban dengan posisi kedua tangannya memegang pinggang anak korban ± 1 (satu) menit dan puncaknya anak saksi 1 alias Ipung bin Sumitro mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban dan berdasarkan keterangan anak korban sperma anak saksi 1 alias Ipung bin Sumitro masuk sedikit ke dalam vaginanya;

Menimbang, persetubuhan yang terjadi yang dilakukan oleh anak saksi 1 alias Ipung bin Sumitro adalah dikehendakinya dan diinginkan olehnya karena yang merencanakan untuk membeli minuman arak putih dan govid yang ada kandungan alkoholnya adalah anak saksi 1 alias Ipung bin Sumitro dan anak saksi 1 alias Ipung bin Sumitro juga yang patungan membayar Hotel Arin dengan sejumlah uang . 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sisanya uang anak yang berkonflik dengan hukum anak sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dikehendaki oleh anak saksi untuk bersetubuh dengan anak korban 1 alias Ipung bin Sumitro juga juga direncanakan dengan menyuruh anak untuk membeli minuman arak putih dan minuman govid yang mengandung alcohol yang dapat membuat mabuk atau kepala anak korban menjadi pusing setelah minum-minuman yang mengandung alcohol tersebut;

Menimbang, bahwa ketika sedang berada dihotel Airin dalam kamar nomor 14 perbuatan anak yang memberi kode dengan tangan menyuruh anak yang berkonflik dengan hukum keluar dari kamar yang kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mengajak anak saksi 2 anak saksi 2 untuk keluar adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh anak saksi 1 alias Ipung bin Sumitro supaya ia leluasa berkehendak dengan anak korban dan kemudian menyetubuhi anak korban dalam keadaan pusing disebabkan oleh minum dengan kandungan alcohol;

Menimbang, bahwa sikap anak yang berkonflik dengan hukum anak yang mau disuruh oleh anak saksi 1 alias Ipung bin Sumitro adalah suatu perbuatan yang ketahuinya adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak saksi 1 alias Ipung bin Sumitro agar leluasa dengan anak korban dan mengajak anak saksi 2 untuk keluar kamar. Anak patut mengetahui kalau hanya didalam kamar ada anak saksi korban dengan anak saksi 1 alias Ipung bin Sumitro akan terjadi persetubuhan;

Hal 34 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Anak dengan awal membujuk untuk jalan karena ada temannya yang datang dari pantai, kemudian mencari Hotel yang dijadikan tempat persetubuhan dan membeli minum-minuman yang mengandung alcohol serta menawari atau mengajak anak korban untuk minum-minum bukannya melarang anak saksi korban untuk tidak minum-minuman yang mengandung alcohol malahan mengajak minum adalah perbuatan yang disengaja dan dikehendaki oleh anak supaya anak korban menjadi pusing dan disetubuhi oleh anak saksi 1 alas Ipung bin Sumitro;

Menimbang, bahwa terjadi hubungan sebab akibat (kausalitas) dalam perkara ini (in casu) karena adanya pemberian kesempatan kepada anak saksi 1 alas Ipung bin Sumitro untuk tinggal dikamar hanya berdua dengan anak korban yang sedang mengalami sakit kepala karena pusing setelah minum-minuman yang mengandung alcohol sehingga anak saksi 1 alas Ipung bin Sumitro menyetubuhi anak korban, apabila anak Anak dan tidak mengajak anak saksi 2 untuk keluar dari kamar nomor 14 tidak akan terjadi persetubuhan antara anak saksi 1 alas Ipung bin Sumitro dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim anak unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen "**sengaja**" harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. "Niat" untuk melakukan kejahatan itu **harus timbul dari orang yang diberi bantuan**, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 diatas terjadinya persetubuhan sebab adanya hubungan sebab akibat (kausalitas). Hubungan sebab akibat terjadinya delik/tindak pidana karena adanya kesempatan dimana dalam kamar nomor 14 di Hotel Arin pada waktu

Hal 35 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mana di sebut di dalam fakta persidangan terjadi karena anak keluar dari kamar nomor 14 dan malahan anak mengajak atau menyuruh anak saksi 2 untuk keluar kamar, dengan keluarnya anak dan 2 memberikan kesempatan kepada anak saksi 1 alas Ipung bin Sumitro untuk menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian, didukung dengan surat visum et repertum, dan dikuatkan dengan pengakuan anak yang mengakui perbuatannya, terungkap bahwa anak 1 memberikan kode kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Anak dan anak 2 dengan cara melambaikan telunjuk tangan kanan anak 1 ke arah keluar pintu kamar nomor 14 agar Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Anak dan anak 2 keluar dari kamar nomor 14 tersebut sehingga anak 1 dengan leluasa untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa disamping sengaja memberi kesempatan juga anak terlebih dahulu memberi sarana berupa tempat yaitu Hotel Arin itu sendiri karena yang memesan serta check-in kamar di Hotel Arin dan karena belum memiliki Kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk maka anak menghubungi anak saksi 1 alas Ipung bin Sumitro dan selanjutnya anak saksi 1 alas Ipung bin Sumitro menghubungi temannya yang sudah berusia dewasa check-in kamar Hotel Arin dan pembayaran dilakukan patungan bersama antara uang anak sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim anak unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka anak Anakharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan lisan/permohonan lisan dipersidangan dari anak dan Penasihat Hukum anak akan dipertimbangkan bersamaan dengan pidanaan terhadap anak Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus

Hal 36 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak yang dilakukan perbuatannya, namun mengenai penjatuhan hukuman apakah dikenakan pidana atau tindakan akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil penelitian masyarakat (litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca hasil Penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS yang merekomendasikan penjatuhan hukuman kepada anak berupa tindakan pengembalian anak kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam system Peradilan pidana anak hasil dari Penelitian Kemasyarakatan BAPAS wajib dipertimbangkan oleh Hakim Anak dan setelah melihat keseluruhan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa anak tidak ada melakukan perbuatan persetubuhan maupun pencabulan akan tetapi hanya dengan sengaja memberi kesempatan atau sarana untuk dilakukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak saksi 1 alas lpung bin Sumitro sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu maka terhadap anak harus diterapkan asas system peradilan pidana anak yaitu asas proporsional (pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak) sesuai dengan perbuatan yang dilakukan anak;

Menimbang, bahwa Hakim anak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS terhadap anak hanya diberi tindakan bukan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap anak ditahan dan hukuman terhadap anak bukan berupa pidana akan tetapi hanya tindakan dan pemeriksaan anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim Anak tidak perlu menahan anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos tengtop warna belang hitam dan abu abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pop warna coklat;
- 1 (satu) lembar Bra/BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jins warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk adidas;
- 1 (satu) baju kaos warna abu-abu.
- 1 (satu) celana Panjang warna merah hitam dengan motif kotak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan mengenai sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan NOPOL KH3105SG, Noka MH1JM1117HK488492 Nosin JM11E1470390;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) a.n SURIANSYAH Nomor Register KH3105SG, merek Honda, Type D1B02N13L2, Noka MH1JM1117HK488492 Nosin JM11E1470390;
- 1 (satu) buah kunci sepeda Motor Honda dengan Nomor seri P557,

Digunakan dalam perkara lain atas nama anak 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak Anak

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak merugikan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia di bawah umur;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana jo 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memberi kesempatan, sarana untuk melakukan persetujuan yang dilakukan oleh orang lain*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan tindakan kepada anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tuanya;
3. Memerintahkan anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 38 dari 48 Hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ukuran 600 ml yang diduga bekas terisi minuman

jenis arak;

- 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning dengan merek "GOVIT";
- 1 (satu) lembar kaos tengtop warna belang hitam dan abu abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pop warna coklat;
- 1 (satu) lembar Bra/BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jins warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk adidas;
- 1 (satu) baju kaos warna abu-abu.
- 1 (satu) celana Panjang warna merah hitam dengan motif kotak.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan NOPOL KH3105SG, Noka MH1JM1117HK488492 Nosin JM11E1470390;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n SURIANSYAH Nomor Register KH3105SG, merek Honda, Type D1B02N13L2, Noka MH1JM1117HK488492 Nosin JM11E1470390;
- 1 (satu) buah kunci sepeda Motor Honda dengan Nomor seri P557.

Digunakan dalam perkara lain atas nama anak 1;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan bun dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan bun, serta dihadiri oleh Gomgoman H. Simbolon, S.H., M.H, Penuntut Umum dan anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua anak Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ucok Richon Manik, S.H.

Muhammad Ramdes, S.H.

